



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA ORIENTASI ANGGOTA DPRK
LHOKSEUMAWE PERODE 2019 – 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilakukan orientasi bagi anggota DPRK Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
18. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

administratif Pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat kota Lhokseumawe;

20. Peraturan Walikota Lhokseumawe 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA ORIENTASI ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Peserta Orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024 sebagai mana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 12 September 2019 M

12 Muharram 1441 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE**


KETUA SEMENTARA



ISMAIL



WAKIL KETUA SEMENTARA



IRWAN YUSUF

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA ORIENTASI
 ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE PERIODE 2019-2024

NAMA-NAMA PESERTA ORIENTASI
 ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE PERIODE 2019-2024

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	ISMAIL	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
2.	IRWAN YUSUF	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
3.	Hj. NURHAYATI AZIZ	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
4.	NURUL AKBARI	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
5.	MUHAMMAD ISMAIL SHALEH	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
6.	JAILANI USMAN, S.H., M.H.	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
7.	AZHAR MAHMUD, S.E.	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
8.	DICKY SAPUTRA	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
9.	SURYADI, S.E., M.M.	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
10.	T. SOFIANUS	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
11.	MAHMUDI HARUN	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
12.	AZHARI ST, S.Pd., T.Gr	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
13.	SAID FACHRI	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
14.	ABDURRAHMAN YUSUF	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
15.	Drs. HAMZAH M. ALI	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
16.	T. ABDUL HAKIM, S.Pd.I	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
17.	MURHABAN	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
18.	JULIANTI	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
19.	AKMAL	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
20.	ROSLINA, S.Kom	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
21.	FAUZAN	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
22.	ZULKALDI, S.E.	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
23.	MASYKURDIN EL-AHMADY, S.Pd.I	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
24.	SUDIRMAN AMIN, S.E.	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE
25.	FAISAL	ANGGOTA DPRK LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKSEUMAWE


KETUA SEMENTARA



ISMAIL



WAKIL KETUA SEMENTARA



IRWAN YUSUF